



ANALISIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Nofan Zhicko Mahesa MC¹, Sukmareni²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: nofanzhicko22@gmail.com

Abstrak

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pengaturan dan sanksi tindak pidana korupsi mengalami pergeseran dari rezim khusus (*lex specialis*) menjadi hukum umum. Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dianggap tidak lagi mencerminkan sifat kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan justru menunjukkan disparitas sanksi yang kontra-produktif, di mana ancaman bagi pejabat negara (Pasal 604) terasa lebih ringan dibanding pelaku umum (Pasal 603). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, pertama bagaimana sanksi tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional? Kedua, bagaimana analisis terhadap sanksi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (ensiklopedia, kamus). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional telah melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Sanksi dianggap tidak memberikan efek jera yang kuat karena minimnya pengaturan perampasan aset (*asset forfeiture*) dan potensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Tipikor. Disparitas sanksi antara Pasal 603 dan 604 dinilai tidak adil karena tidak memperberat ancaman bagi pejabat yang memiliki wewenang dan amanah lebih besar. Secara filosofis, pengaturan ini dinilai tidak responsif dan belum mengadopsi pendekatan hukum progresif serta keadilan restoratif.

Kata Kunci : Korupsi, Sanksi Pidana, KUHP Lama, KUHP Baru.

PENDAHULUAN

Pandangan islam terkait dengan tindakan korupsi jelas suatu perbuatan yang dilarang. Karena menyebabkan kemashlahatan bagi umat manusia. (Husni, 2022) larangan terkait dengan tindakan korupsi juga dilarang dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi : (Nu, n.d.)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Selain surat Al-Baqarah surat lainnya yang konsen terhadap tindakan korupsi adalah Surat Ali-Imran ayat 161 yang berbunyi : (Nu Q. , n.d.)



وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : “Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.”

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana hadits riwayat Ibn Abbas ra. Bahwa setelah masa perang Badar, ada seorang laki-laki yang kehilangan tutup kepala berwarna merah. Lalu ada seseorang yang menuduhkan bahwa Nabilah yang mengambilnya, maka ayat turun untuk membantahnya sekaligus sebagai khabar bahwa setiap Nabi tidak akan pernah mencuri/ korupsi. (Birahmat & Syahrial, 2018) Kemudian tafsiran ayat ini adalah Dalam Ayat ini ada istilah “*ghulul*” yang berrarti penghianatan. Menurut Al- Maraghi dalam tulisannya Budi Birahmat bahwa tafsir Al-Maraghi, menjelaskan bahwa kata *ghulul* dalam ayat itu bermakna “*al-akhdz al-khufiyyah*”, yaitu mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, semisal mencuri sesuatu. Kemudian makna ini sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum didistribusikan. (Birahmat & Syahrial, 2018) Berdasarkan kedua surat Al-quran di atas jelas bahwa islam secara tegas melarang bentuk tindakan korupsi.

Beranjak dari pandangan teologi pandangan filsafat hukum sebenarnya juga membicarakan etika atau tingkah laku. (Anshori & Ghofur, 2018) Menurut Gustav Radbruch filsafat hukum mengandung tiga nilai utama, pertama keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Zainuddin, 2023) Nilai dasar hukum menurut *Gustav Radbruch* keadilan dapat diartikan sebagai setiap individu dapat diperlakukan dengan layak tanpa mengganggu hak orang lain. Sedangkan untuk kemanfaatan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan yang terakhir adalah kepastian yang maknanya adalah untuk memberikan legitimasi kepada penguasa terhadap produk hukum atau Undang-Undang. (Bernard L Tanya, 2013) Pondasi di atas merupakan tataran filosofi yang artinya bisa ditarik pada perkembangan masyarakat. Hukum harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, ataupun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi. (Ellya, 2013)

Kemudian beranjak dari pandangan islam dan pandangannya Gustav Radbruch, yang patut diperhatikan dan direnungi adalah nasehat hukum yang diberikan Profesor Erman Rajaguguk terkait dengan hukum di Indonesia, beliau mengatakan bahwa “*Hukum itu tidak selalu tegak. Sekali tegak, sekali runtuh. Karena, ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh.*” Dari nasehat tersebut jelas bahwa hukum itu sebenarnya tidak selalu tegak, jika menganalisis dengan secara sederhana nasehat tersebut dapat dikatakan memang hukum di Indonesia terkadang tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Namun keadilan juga harus diperjuangkan artinya harus ada *effort* untuk menegakan hukum yang adil itu. Hal ini juga selaras dengan peribahasa latin yang mengatakan “*Si vis pacem, para bellum*” yang artinya “Jika engkau menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang” apabila



dikorelasikan dengan makna perdamaian yang dapat diartikan keadilan maka perang dapat dikatakan sebagai bentuk perjuangan akan keadilan itu. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 maka bergeserlah pengaturan tindak pidana korupsi dan juga sanksi yang diberikan berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional yang awalnya menjadi harapan baru untuk mendobrak hukum terdahulu, seperti pupus dengan melihat pengaturan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 603 dan 604.

Perlu diketahui bahwa *ratio legis* daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor untuk meletakkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat *extra ordinary* hal tersebut tertuang dalam konsideran UU Tipikor, artinya tindak pidana korupsi bisa mengakibatkan kerugian negara. Selain kerugian negara tindak pidana *extra ordinary* adalah karena adanya relasi kuasa, koruptor bisa menundukan aparat penegak hukum karena kekuasaan yang surplus tersebut sehingga penanganan tindak pidana korupsi tidak bisa dilaksanakan dengan penanganan yang biasa. Penanganan yang khusus terhadap tindak pidana ini haruslah setara mengingat relasi kuasa tersebut. (Hatta, 2019)

UU Tipikor ini meletakkan posisinya sebagai hukum yang khusus, perlu diketahui bahwa perbuatan pidana materil terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar KUHP. Yang dimaksud dengan pidana materil diluar KUHP inilah yang disebut dengan pidana khusus karena pada dasarnya KUHP belum bisa mengakomodir. Ruslan Renggong dalam bukunya hukum pidana khusus mengutip pernyataan dari Andi Hamzah yang menyatakan bahwa permasalahan banyaknya delik-delik diluar KUHP diantaranya: (Hamzah, 2015)

1. Adanya perubahan sosial begitu cepat
2. Kehidupan modern yang semakin kompleks
3. Perlunya pengawasan serta mengaitkan terhadap ranah perdata, tata negara dan administrasi negara terkait dengan sanksi pidana.

Permasalahan yang timbul pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional). Yang meletakkan posisi perbuatan tindak pidana korupsi masuk pada Pasal 603. Permasalahannya apabila suatu perbuatan hukum tindak pidana korupsi masuk kepada KUHP maka permasalahan secara penegakan akan menimbulkan timpang tindih mengingat penanganan korupsi di Indonesia dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi. Pembentukan Komisi pemberantasan korupsi ini sebagai lembaga khusus untuk membantu penegak hukum lain dalam menangani perkara pidana korupsi. Pergeseran sifat pidana korupsi yang masuk pada KUHP Nasional akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Masalah ini tentu akan timpang tindih dengan kejaksaan atau bisa jadi komisi pemberantasan korupsi ini menjadi lembaga pasif.

Perdebatan yang terjadi bahwa tindak pidana korupsi dalam KUHP nasional lebih ringan daripada UU nomor 20 tahun 2001. Sehubungan dengan hal di atas diucapkan oleh Tri Indriati dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong ringan, sejak diterbitkannya KUHP



Nasional dapat dilihat bahwa hukuman terhadap tindak pidana korupsi lebih ringan daripada sebelumnya. (Indriati, 2024) Selain sanksi yang rendah tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi juga bermasalah. Dapat dilihat dari konstruksi pada pasal 603 yang secara unsurnya adalah setiap orang. Pasal ini bisa menjerat siapa saja apabila terbukti menimbulkan kerugian negara dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Sanksi dari pasal ini lebih berat daripada pasal 604 yang rumusannya khusus untuk pejabat negara. Padahal pejabat negaralah yang sering melakukan tindak pidana korupsi karena pejabat negara surplus kekuasaan. Kekuasaan inilah yang digunakan dengan sewenang-wenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perkeknomian negara. Salah satu contoh kecil misalnya kementerian/lembaga yang ditangani KPK selama 20 tahun terakhir mencapai 474 kasus. Dari periode tersebut, tindak pidana korupsi pada 2023 menjadi yang tertinggi, terhitung ada 52 kasus. (DataBooks, n.d.)

Pergeseran tindak pidana khusus menjadi Umum ini menjadi sebuah polemik yang tentu konsekuensi terkait dengan penegakan serta kendala-kendala akibat timpang tindih kewenangan akan berdampak kepada penanganan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional ini sehingga lambatnya penanganan tindak pidana korupsi karena masalah timpang tindih kewenangan menjadi *concern* utama. Dari latar belakang diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi antara UU tipikor dan KUHP Nasional terdapat perbedaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya melihat norma dari tataran idealnya. (Muhamaimin, 2020) Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian *library research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga data, pertama data primer yaitu data yang berisikan dokumen seperti peraturan yang didalamnya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, tesis dan disertasi dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari ensiklopedia, kamus, dan opini. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif artinya memberikan penjelasan yang tidak berdasarkan angka dan menjelaskan argumen dalam bentuk kalimat. (Usman, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai Dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrupore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun sebanyak bahasa Eropa, seperti inggris *Corruption*, *Corrupt* Prancis, *Corruption*; dan



Belanda: *Corruptie (korruptie)*. (Mulyadi, 2007) Arti harfiah dari kata *Corrupt* adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Andi Hamzah menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi adalah Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi, Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien, Modernisasi. (Hamzah, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 2005)

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. (Hamzah, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 2005) Sedangkan Subekti dan Citri Soedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara. (Hamzah, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, 2005) diantara kedua pendapat tersebut dapat kita Tarik bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, perbuatan curang dan merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Menurut penulis frasa merugikan keuangan negara dalam UU Tipikor merupakan sesuatu yang berbeda, sebab keuangan negara selalu berkaitan dengan materil yang konkret berupa uang, sedangkan perekonomian negara bisa mencakup lebih luas terkait dengan kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat dan lain sebagainya.

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara. (Sukmareni & Juhana, 2023) Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.

Sebelum diberlakukannya pegaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP nasional pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31/1999. Keduanya mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana korupsi, mulai dari definisi, jenis-jenis, hingga sanksi hukum yang dapat dijatuhkan. (Online,



n.d.)

Pasca diberlakukannya KUHP Nasional ini memang terdapat beberapa perbedaan yang menjadi sorotan adalah sanksi, sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi dan KUHP Nasional memiliki perbedaan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

UU Nomor 20 Tahun 2001	UU Nomor 1 Tahun 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Pada pasal 2 (1) fokusnya adalah kepada perseorangan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah maksimal 1 milyar rupiah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pasal 603 fokusnya kepada perseorangan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara diancam pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling minimal kategori II (10 juta) dan maksimal kategori VI (2 Milyar)
<ul style="list-style-type: none"> • Pada Pasal 3 fokusnya adalah kepada pejabat negara yang menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara diancam pida seumur hidup atau paling singkat 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan atau denda minimal 50 juta dan maksimal 1 Milyar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 604 fokusnya adalah kepada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi penjara seumur hidup dan minimal penjara 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda minimal kategori II (10 juta) dan paling banyak kategori VI (2 Milyar)
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sanksi pidana mati apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu berdasarkan pasal 2 (2). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pidana mati menjadi pidana khusus yang diancam secara alternatif.

Sumber : UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU Nomor 1 Tahun 2023

Sanksi pidana yang diberikan terutama untuk pejabat negara yang melakukan korupsi seharusnya diperberat dari pada Undang-Undang sebelumnya. Sebab pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi mempunyai kuasa yang berlebih dan berpotensi menundukan instrumen penegak hukum yang akan memprosesnya. Potensi menundukan instrumen penegakan hukum dengan relasi kuasa ini bersadar pada teori hukum responsi Nonet dan Selznick, secara sederhana hukum repsonsif adalah hukum yang melihat sebagai saran respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. (Bernard L Tanya, 2013) Kritik Nonet dan Selznick terhdap pandangan hukum *analytical jurisprudence* dan *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat pada aturan hukum positif. Model *analytical*



jurisprudence dan *rechtsdogmatiek*, Nonet dan Selznick menyebutnya dengan tipe hukum otonom dan represif. Nonet dan Selznick memeberikan perbedaan yang sangat sederhana antara hukum responsif ,hukum represif dan hukum hukum otonom, hukum represif adalah hukum yang berusaha mempertahankan tujuan dari penguasaan itu sendiri. (Bernard L Tanya, 2013) Yang konsekuensinya adalah hukum itu seolah-olah condong kepada kepentingan dari elite itu sendiri. (Bernard L Tanya, 2013) Kemudian hukum otonom lebih condong kepada penyelenggaraan hukum diorientasikan pada keutamaan sistemik-logik yang artinya peraturan-peraturan hukum dijadikan sebagai pedoman yang dijabarkan melalui metode formal-dogmatis. Dari pandangan Nonet dan Selznick ini lah kekuasaan yang dominan dapat menundukan instrumen penegakan hukum itu sendiri. Sedangkan hukum repsonsif adalah hukum yang melihat sebagai saran respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.

Penulis melihat bahwa pasal tindak pidana korupsi sifatnya merupakan hukum represif yang dijabarkan Nonet, sebab argumen ini jika dihubungkan dengan tulisannya Alvin Nicola yang berjudul “Kejahatan Biasa Bernama Korupsi” menyatakan bahwa “ *Perubahan juga dapat dilihat pada Pasal 604 RKUHP yang merupakan bentuk baru dari Pasal 3 UU Tipikor. Meskipun lama pidana badan meningkat dari satu tahun menjadi dua tahun penjara, itu tak sebanding dengan subyek hukum pelaku yang merupakan pejabat publik. Logika ini jelas bermasalah karena jika pelaku adalah pejabat publik, seharusnya hukumannya dapat diperberat karena yang bersangkutan telah melanggar sumpah jabatan dan selama ini telah menikmati fasilitas negara.*” Penulis menarik benang terkait dengan cita-cita pembentukan KUHP Nasioanal ini, secara jelas bahwa pasal 604 KUHP Nasional subjeknya merupakan pejabat negara yang melakukan korupsi yang kemudian dihubungkan dengan kekuasaannya tersbut dapat menundukan instrumen penegakan hukum. (Nicola, n.d.) Maka perkataan Nonet dan Selznick jelas terbukti pemebentukan Undang-Undang ini memang untuk kepentingan elit yang kemudian dihubungkan dengan logikanya Alvin Nicola penulis melihat bahwa korupsi itu merupakan pengkhianatan terhadap negara, karena pejabat disumpah dan diamanahkan mengemban tugas untuk mensejahterakan masyarakat.

Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional.

Thomas Hobbes terkenal dengan istilah *homo homni lupus* yang artinya manusia adalah serigal bagi manusia lain. Istilah ini mempunyai makna manusia akan berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara menyerang atau menguasai orang lain terlebih dahulu agar tak diserang, perang semua manusia melawan semuanya atau *Bellum Omnium Contra Omnes*. (Darusallam, Ilmu, & Andi , 2024) Penulis menarik mengambil kutipan tersebut dengan tujuan bahwa orang akan menguasai orang lain terlebih dahulu agar tidak diserang jika dihubungkan dengan konteks pasal 603 dan 604 KUHP Nasional, Pasal-pasal tersebut pada dasarnya jauh daripada rasa keadilan itu sendiri. Menguasai orang dengan instrumen hukum agar orang lain tidak menyerang dengan menggunakan legitimasi dari Undang-Undang merupakan suatu tindakan yang tidak mencerminkan bahwa pembentuk Undang-Undang diberikan kekuasaan untuk mendistitbusikan keadilan, mengurus hidup orang banyak dan kepastian hukum, malah berbalik dengan menghasilkan produk



hukum yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Penulis menarik benang merah bahwa KUHP baru ini jika dihubungkan dengan kritiknya Nonet dan Selznick dengan memberikan kontras yang jelas antara hukum represif dan hukum otonom, teori hukum responsif ini jelas bahwa KUHP Nasional tidak memberikan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi publik.

Kemudian diteruskan oleh Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresif, hukum progresif dianggap perlu dan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, hukum progresif diharapkan mampu mencegah secara dini terjadinya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat dan peradilan hukum. Terutama kejahatan yang paling kontemporer saat ini, yaitu kejahatan yang merugikan keuangan negara atau biasa disebut tindak pidana korupsi. Korupsi tergolong kejahatan *extra ordinary*, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat luas terhadap semua elemen dalam negara. (Irwan, Soewendo, & Julianto, 2018) Idealnya terkait dengan sanksi tindak pidana korupsi seharusnya sanksi yang diberikan haruslah berat, dikarenakan akibat dari tindak pidana dampaknya besar pada kerugian Negara.

Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (*finite scheme*), namun hukum harus terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai tujuan yang mulia, yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor penting dan utama di belakang kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (*making the law*), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. (Irwan, Soewendo, & Julianto, 2018)

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP nasional, khususnya dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, telah menjadi subjek perdebatan dan kritik mendalam di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Meskipun KUHP baru ini dimaksudkan sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum pidana yang lebih modern, pengaturan sanksi untuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ternyata masih menyisakan banyak persoalan mendasar, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara filosofi sanksi belum sepenuhnya sesuai dengan karakter kejahatan korupsi sebagai pelanggaran berat terhadap kepercayaan publik dan Pengabaian terhadap dimensi keadilan restoratif dan pemulihan bagi masyarakat sebagai korban.
2. Secara sosiologis menciptakan efek jera yang maksimal akibat kurang kuatnya instrumen pemiskinan dan perampasan aset.
3. Secara yuridis terdapat potensi tumpang-tindih dan konflik dengan UU Tipikor yang dapat melemahkan perjuangan pemberantasan korupsi

Pada point pertama dan kedua setidaknya secara sederhana dapat dipahami bahwa secara filosofi nilai keadilan belum sepenuhnya tercapai, dan pada aspek sosiologis efek yang diberikan berpotensi tidak akan memberikan efek jera dan aspek yuridis juga berpotensi adanya konflik norma. Kemudian penulis mengutip tulisan Juhana Ujuh dan Sukmareni yang dalam artikelnya menyebutkan bahwa pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan



kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK berpotensi turunnya persepsi indeks korupsi di Indonesia. (Juhana & Sukmareni, 2026) Prediksi tersebut terjawab benar yang oleh Rimawan Pradiptyo secara tegas mengatakan bahwa persepsi korupsi di Indonesia masih lemah karena reformasi kelembagaan. Kemudian kualitas kelembagaan yang buruk menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Perubahan kebijakan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan reformasi yang telah berjalan sebelumnya. (Andriyani, n.d.) Apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa cita-cita hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi jika ditarik ke belakang indikasi awalnya sudah terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan kemudian semakin jauh cita-cita tersebut pasca terbitnya KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Tulisan Edie Hiarej dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, mengkritik bahwa pendekatan ini mengabaikan perkembangan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berupa pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*deterrence*), tetapi juga pemulihan (*rehabilitation*) dan restorasi (*restoration*). Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap harta benda, tetapi lebih merupakan kejahatan terhadap kepercayaan publik (*abuse of power*), pembajakan pembangunan, dan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. (Andriyani, n.d.)

Ancaman pidana dalam Pasal 603 dan 604 dinilai tidak memberikan efek jera yang kuat. Sebagaimana banyak dibahas dalam Jurnal Mimbar Hukum, pidana penjara untuk koruptor seringkali tidak menakutkan karena berbagai faktor, seperti fasilitas sel tahanan yang nyaman, kemungkinan mendapatkan remisi dan fasilitas lainnya. (Irianto & Kurniawan, 2021) setelah menjalani hukuman tanpa pemulihan aset yang komprehensif. Kritik utama adalah bahwa KUHP nasional gagal mengintegrasikan secara utuh mekanisme perampasan aset (*asset forfeiture*) yang bersifat *in rem* (terhadap benda), yang justru lebih efektif memukul motivasi ekonomi di balik korupsi. Sanksi seharusnya dirancang untuk memastikan bahwa korupsi tidak menguntungkan sama sekali (*crime does not pay*).

Pasal 603 dan 604 KUHP berlaku sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), sementara pemberantasan korupsi selama ini bersandar pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Menurut Sihombing dalam Jurnal Yuridika, potensi terjadinya dualisme dan konflik penerapan hukum sangat besar. (Sihombing & N.A.M) Penulis sepakat dengan Sihombing bahwa aka nada potensi dualisme, penulis melihat berdasarkan pasal-pasal yang dicabut dalam UU Tipikor kemudian di berlaku di KUHP Nasional tidaklah semua pasal yang dicabut. Sebab spirit daripada pembentukan UU Tipikor dan UU KUHP mempunyai perbedaan sangat jauh, UU Tipikor memberantas korupsi dengan spirit *primum remedium* yang tipenya sama seperti KUHP lama yaitu pemidanaan retributif, sedangkan KUHP Nasional semangatnya adalah rehabilitasi, ini oleh potensi dualisme yang akan terjadi.

UU Tipikor memiliki kerangka sanksi yang lebih detail, termasuk pidana mati (untuk kondisi tertentu), pidana penjara seumur hidup, denda yang besar, dan aturan tentang perampasan aset. Pertanyaan kritisnya adalah, bagaimana hubungan antara sanksi dalam KUHP dan UU Tipikor? Apakah KUHP akan



menggeser atau melemahkan kerangka sanksi yang lebih keras dan khusus dalam UU Tipikor? Apabila dilihat dari Pasal-Pasal yang dicabut maka dalam hal ini pidana mati dalam keadaan tertentu masih dapat digunakan, namun kekhawatiran dalam KUHP tentang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terkait dengan pidana mati dan bahkan bisa digunakan oleh pembela koruptor untuk mengupayakan sanksi yang lebih ringan berdasarkan KUHP. Pengaturan dalam KUHP seharusnya secara eksplisit menunjuk atau mensinkronisasikan diri dengan UU khusus korupsi, bukan menciptakan rezim baru yang mungkin bertentangan.

PENUTUP

Bahwa mengenai sanksi tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional dengan UU Tipikor masih jauh dari cita-cita hukum yaitu keadilan, sebab sanksi tindak pidana korupsi pada KUHP Nasional lebih ringan daripada UU Tipikor. Terdapat kesenjangan antara pelaku korupsi dari kalangan umum (setiap orang) dan pejabat negara. Pasal 603 untuk perseorangan meskipun mengancam pidana penjara seumur hidup atau penjara 2–20 tahun serta denda, secara konstruksi normatif dirasakan lebih berat karena ditujukan kepada pelaku umum. Pasal 604 (khusus untuk pejabat) justru memberikan ancaman minimum yang lebih ringan (2 tahun penjara), apabila dibandingkan dengan tingkat pelanggaran yang seharusnya diperberat, mengingat pejabat memiliki kekuasaan, akses, dan amanah yang lebih besar, serta potensi menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri atau korporasi. Sanksi pidana mati dalam KUHP Nasional untuk kasus korupsi tertentu, berbeda dengan UU Tipikor yang masih memuat ancaman pidana mati masuk kepada pidana pokok apabila dilakukan pada kondisi tertentu, sedangkan dalam KUHP Nasional pidana mati masuk pada pidana khusus yang implementasinya dapat dimaafkan apabila terpidana menunjukkan hal yang positif. Hal menunjukkan pelemahan ancaman hukum dibandingkan Undang-Undang sebelumnya.

Bahwa sanksi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional tidak lagi mencerminkan sifat *extra ordinary crime* sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, sehingga berpotensi mengurangi kesan serius negara dalam pemberantasan korupsi. Sanksi yang diberikan dinilai tidak efektif menimbulkan efek jera dan masih terbukanya celah bagi koruptor untuk mendapatkan remisi dan fasilitas lainnya. Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dan dualisme hukum antara KUHP Nasional (sebagai *lex generalis*) dan UU Tipikor (sebagai *lex specialis*), yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dipergunakan oleh terdakwa untuk memperoleh sanksi yang lebih ringan. Asas keadilan dan kemanfaatan hukum (Gustav Radbruch) tidak tercermin, karena pengaturan justru terkesan melindungi elite penguasa (*repressive law*) dan tidak responsif terhadap aspirasi publik serta korban korupsi yaitu masyarakat. KUHP Nasional belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan hukum progresif dan keadilan restoratif, yang seharusnya menekankan pemulihan kerugian negara dan rehabilitasi sosial, bukan sekadar pembedaan konvensional.



DAFTAR PUSTAKA

- Husni, M. M. (2022). Tindak Pidana Korupsi Di tinjau dari Perspektif Hukum Islam . *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 40-50.
- Nu, Q. (t.thn.). *Surat Al-Baqarah*. Diambil kembali dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>
- Nu, Q. (t.thn.). *Surat Al-Imran*. Diambil kembali dari <https://quran.nu.or.id/ali-imran/161>
- Birahmat, B., & Syahrial, D. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Alquran. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 60-75.
- Anshori, & Ghofur, A. (2018). *Filsafat hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Zainuddin, A. (2023). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L Tanya, Y. N. (2013). *Teori Hukum dan Strategi Tertib* . Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ellya, R. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat . *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 100-112.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa* . -: -.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriati, T. (2024). Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KIHP Nasional. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 130-150.
- DataBooks. (t.thn.). *Data Korupsi di Indonesia* . Diambil kembali dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://databoks.katadata.co.id/tags/korupsi&ved=2ahUKEwjghN->
- Muhamaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Usman, H. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalm Hukum Acara Pidana* . Bandung: PT. Citra Adhya Bakti.
- Hamzah, A. (2005). *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sukmareni, & Juhana, U. (2023). *Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Online, H. (t.thn.). *Jenis-Jenis Tindak Pidana Korups*. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/#>
- Nicola, A. (t.thn.). *Kejahatan Biasa Bernama Korupsi*. Diambil kembali dari <https://ti.or.id/kejahatan-biasa-bernama-korupsi/>
- Darusallam, Ilmu, F., & Andi , B. I. (2024). Hakikat Manusia dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan Jhon Locke . *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 220-235.
- Irwan, M., Soewendo, S. S., & Julianto. (2018). Hukum Progresif Sebagai Paradigma dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Societas: Jurnal Ilmu Administras dan Sosial*, 27-40.
- Juhana, U., & Sukmareni . (2026). Implications of changes to corruption eradication commission (KPK) regulation accelerating the eradiction of corruprion in Indonesia . *Journal*, 1-13.
- Andriyani, T. (t.thn.). *Indeks Presepsi Korupsi Indonesia Masih Rendah*. Diambil



kembali dari <https://ugm.ac.id/id/berita/evaluasi-indeks-persepsi-korupsi-masih-rendah-apa-tantangan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>,
Irianto, & Kurniawan, B. (2021). Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Bagi Koruptor dalam Perspektif Kriminologi . *Mimbar Hukum*, 1-18.
Sihombing, & N.A.M, E. (t.thn.).

